

Basic Concepts of Sharia Money Market

Siti Nuryani

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo
email. Snuryani817@gmail.com

ABSTRACT

The Islamic money market is an integral part of the Islamic financial system which aims to provide short-term investment instruments with principles in accordance with Islamic law. The basic concept of the Islamic money market focuses on transactions that are free from the elements of *riba* (interest), *gharar* (uncertainty), and *maysir* (gambling), and prioritizes the principles of justice and balance. Instruments used in the Islamic money market include *sukuk* (sharia bonds), sharia investment certificates (SBSN), and other sharia contracts, such as *mudharabah* and *musyarakah*, which provide opportunities for investors to earn profits in a halal manner. The Islamic money market also plays an important role in liquidity management for Islamic financial institutions, as well as providing investment alternatives for people who want to maintain their financial principles in accordance with Islamic teachings. With the rapid development of the Islamic money market, it is hoped that it can encourage inclusive and sustainable economic growth and strengthen the role of Islamic finance in the global economic system.

Keywords: Islamic money market, sharia instruments, *sukuk*, liquidity, Islamic financial system.

Konsep Dasar Pasar Uang Syariah

Siti Nuryani

STAI An Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo

email: Snuryani817@gmail.com

ABSTRAK

Pasar uang syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan syariah yang bertujuan menyediakan instrumen investasi jangka pendek dengan prinsip yang sesuai dengan hukum Islam. Konsep dasar pasar uang syariah berfokus pada transaksi yang bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta mengutamakan prinsip keadilan dan keseimbangan. Instrumen yang digunakan dalam pasar uang syariah meliputi sukuk (obligasi syariah), sertifikat investasi syariah (SBSN), dan kontrak syariah lainnya seperti mudharabah dan musyarakah, yang memberikan peluang bagi investor untuk memperoleh keuntungan secara halal. Pasar uang syariah juga memainkan peran penting dalam pengelolaan likuiditas bagi lembaga keuangan syariah, sekaligus menyediakan alternatif investasi bagi masyarakat yang ingin menjaga prinsip keuangan sesuai ajaran Islam. Dengan perkembangan pasar uang syariah yang pesat, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta memperkuat peran keuangan syariah dalam sistem ekonomi global.

Kata Kunci: pasar uang syariah, instrumen syariah, sukuk, likuiditas, sistem keuangan syariah.

Pendahuluan

Pasar uang syariah adalah salah satu komponen penting dalam sistem keuangan syariah yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Keberadaannya menjadi semakin signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam yang lebih adil dan transparan. Pasar uang syariah berfungsi sebagai tempat untuk mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana (investor) dengan pihak yang membutuhkan dana (peminjam) dalam jangka pendek, dengan menggunakan instrumen keuangan yang sesuai dengan hukum Islam (syariah).¹

¹ Batubara, Maryam, Et Al. "Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah Di Indonesia." *Visa: Journal Of Vision And Ideas* 2.1 (2022): 110-118.

Pasar ini disebut pasar uang sebab yang diperjualbelikan adalah aset dengan sifat jangka pendek, dimulai satu hari hingga dua belas bulan, atau satu tahun, dan untuk proses dikonversi menjadi uang tunai dapat diubah dengan cepat. Pasar uang meliputi pasar untuk produk seperti sertifikat deposito, pinjaman antar bank, reksa dana pasar uang jangka pendek, surat berharga, dan rekening bank termasuk perjanjian pinjaman dan pembelian kembali surat berharga. Secara tradisional, definisi pasar uang berarti pasar sebagai kebutuhan pengembangan dana dalam jangka pendek.²

Seiring dengan perkembangan ekonomi global dan pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah, pasar uang syariah telah berkembang menjadi instrumen penting untuk mendukung pengelolaan likuiditas bagi lembaga keuangan syariah, termasuk bank-bank syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah. Selain itu, pasar uang syariah memberikan alternatif investasi yang menarik bagi individu maupun institusi yang ingin berinvestasi dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.³

Di Indonesia, pasar uang syariah juga semakin berkembang, seiring dengan implementasi regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai peraturan terkait pasar modal syariah. Pasar uang syariah bukan hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, tetapi juga untuk memperkenalkan sistem investasi yang adil dan tidak mengandung unsur eksploitasi ekonomi. Dengan demikian, pasar uang syariah tidak hanya berperan sebagai alat transaksi ekonomi yang mendukung pembangunan ekonomi nasional, tetapi juga menjadi instrumen yang menjembatani kebutuhan masyarakat akan investasi yang etis dan sesuai dengan ajaran agama.⁴

Instrumen pasar uang syariah telah menjadi salah satu pilihan utama dalam pasar uang syariah untuk mempertemukan antara pemilik dana (investor) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam), dengan menggunakan mekanisme yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa instrumen yang digunakan dalam pasar uang syariah antara lain sukuk, sertifikat bank Indonesia Syariah (SBIS), deposito syariah, dan surat berharga syariah lainnya.⁵

² Sholahuddin, Muhammad Arif. "Perspektif Islam Tentang Pasar Uang Dan Pengoperasian Pasar Uang Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.3 (2023): 3227-3233.

³ Ismawati, Ismawati. "Pasar Uang Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi* 3.1 (2016): 96-106.

⁴ Umam, Khotibul. "Trend Pembentukan Bank Umum Syariah: Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)." (2009).

⁵ Widayatsari, Any. "Pasar Uang Antar Bank Syariah." *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4.2 (2014).

Sukuk adalah surat berharga syariah yang memberikan bukti kepemilikan atas aset yang dapat menghasilkan pendapatan. Sukuk diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di mana investor mendapatkan keuntungan dari bagian atas hasil yang diperoleh dari aset yang mendasari sukuk tersebut, bukan dari bunga. Oleh karena itu, sukuk merupakan alternatif yang sah menurut syariah bagi instrumen obligasi konvensional yang berbasis bunga. Sukuk menawarkan keuntungan dalam bentuk bagi hasil (profit sharing) yang transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat.⁶

SBIS adalah instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk tujuan mengatur likuiditas perbankan syariah. SBIS digunakan oleh bank-bank syariah untuk menempatkan dananya sementara, dengan tetap mematuhi prinsip syariah. Instrumen ini memiliki jangka waktu pendek, biasanya di bawah satu tahun, dan tidak mengandung unsur riba, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterima dalam pasar uang syariah.⁷

Deposito syariah adalah simpanan yang dilakukan oleh nasabah di bank syariah dengan menggunakan akad syariah, seperti mudharabah atau wadiah. Dalam akad mudharabah, bank bertindak sebagai pengelola dana, sementara nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan dari deposito syariah tidak berasal dari bunga, melainkan dari hasil usaha yang halal dan sah menurut hukum Islam.⁸

Selain sukuk dan SBIS, ada berbagai instrumen lain yang dapat digunakan dalam pasar uang syariah, seperti surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Instrumen-instrumen ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan alternatif investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah, serta menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam.⁹

⁶ Kasnelly, Sri. "Sukuk Dalam Perkembangan Keuangan Syariah Di Indonesia." *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 11.1 (2021): 1-14.

⁷ Yanti, Nursantri. "Pengaruh Sbi, Sbis, Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah." *Al-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 3.1 (2018): 120-141.

⁸ Natalia, Evi. *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)*. Diss. Brawijaya University, 2014.

⁹ Batubara, Yenni. "Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia." *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7.2 (2020).

Dalam konteks ini, pasar uang syariah bukan hanya sekedar pasar untuk perdagangan instrumen keuangan jangka pendek, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan sosial dan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan, serta berperan sebagai instrumen untuk mengendalikan inflasi dan likuiditas dalam perekonomian negara, tanpa harus bergantung pada mekanisme suku bunga seperti yang terjadi dalam sistem ekonomi konvensional.¹⁰

Selain itu, pasar uang syariah juga memiliki dampak sosial yang positif, karena instrumen yang diperdagangkan di pasar ini tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan semata, tetapi juga pada pemenuhan tanggung jawab sosial. Dalam sistem keuangan syariah, investasi dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan dan kesejahteraan umat, serta tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, pasar uang syariah dapat menjadi alat untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata.¹¹

Dengan berbagai instrumen yang tersedia, pasar uang syariah juga membuka peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Instrumen seperti sukuk, yang dapat diterbitkan untuk pendanaan proyek-proyek pemerintah, memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan tidak membebani masyarakat dengan bunga yang tinggi.¹²

Dasar dari pasar uang syariah adalah prinsip-prinsip ekonomi syariah yang tidak membenarkan adanya transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Dalam pandangan Islam, riba adalah tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang yang dikenakan bunga, yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan pinjaman. Konsep ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang mengutamakan bagi hasil yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.¹³Selanjutnya, gharar adalah ketidakpastian atau spekulasi yang terjadi dalam suatu transaksi yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat. Islam menganjurkan agar setiap transaksi dilakukan dengan penuh transparansi dan kejelasan sehingga kedua belah pihak dapat memahami secara utuh hak dan

¹⁰ Arifin, Zainul. "Strategi Pengembangan Pasar Uang Syariah." *Bulletin Of Monetary Economics And Banking* 2.3 (1999): 43-56.

¹¹ Harahap, Muhammad Ikhsan. "Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah." (2020).

¹² Afista, Fifi, Et Al. "Peran Pasar Uang Syariah Dalam Menjaga Keseimbangan Pasar Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1.2 (2024): 137-145.

¹³ Ghofur, Abdul. "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7.1 (2016): 1-26.

kewajiban yang mereka miliki.¹⁴

Begitu juga dengan maysir, yang mengacu pada unsur perjudian atau aktivitas yang bergantung pada spekulasi tanpa dasar yang jelas, yang juga dilarang dalam ekonomi Islam.¹⁵ Oleh karena itu, pasar uang syariah dibangun dengan prinsip-prinsip yang mendasarkan pada akad-akad syariah, yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan adil dan menghindari unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, pasar uang syariah menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang ingin berinvestasi atau meminjam dana dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pasar uang syariah. Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berbagai regulasi lainnya, pasar uang syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter negara juga telah menciptakan berbagai instrumen syariah untuk mendukung pertumbuhan sektor ini, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antara Bank (PUAB) yang berbasis syariah.¹⁶

Bank-bank syariah di Indonesia juga semakin banyak menawarkan berbagai produk pasar uang syariah, termasuk deposito syariah, sukuk, dan instrumen pasar modal syariah lainnya. Selain itu, beberapa lembaga keuangan non-bank syariah juga mulai memasuki pasar ini, memperluas akses masyarakat terhadap produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁷ Namun, meskipun pasar uang syariah di Indonesia terus berkembang, tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah dan kurangnya literasi keuangan syariah yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui edukasi yang lebih luas mengenai produk dan mekanisme pasar uang syariah, serta pentingnya menjaga keberlanjutan dan keadilan dalam setiap transaksi ekonomi.

Keberadaan pasar uang syariah tidak hanya mendukung pengelolaan likuiditas lembaga keuangan syariah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pasar uang syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam

¹⁴ Arifin, Sirajul. "Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan." *Tsaqafah* 6.2 (2010): 312-224.

¹⁵ Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 18.1 (2017): 82-100.

¹⁶ Hidayat, Yayat Rahmat, And Maman Surahman. "Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Uu No 21 Tahun 2008." *Ammaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1.1 (2017): 34-50.

¹⁷ Susanto, Rosya Mawaddah, Eka Wahyu Hesty Budianto, And Nindi Dwi Tetria Dewi. "Pemetaan Penelitian Seputar Pasar Modal Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Hukum Ekonomi Syariah* 15.2 (2023): 167-185.

mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dan memperkuat integrasi sistem keuangan Islam dalam perekonomian global.¹⁸

Pasar uang syariah merupakan salah satu komponen penting dalam sistem keuangan syariah, yang berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Prinsip dasar yang mendasari pasar uang syariah meliputi larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dalam pasar uang syariah, terdapat berbagai instrumen yang digunakan, seperti sertifikat investasi syariah, sukuk, dan akad mudharabah antar bank. Namun, meskipun pasar uang syariah telah berkembang, perannya dalam perekonomian Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya literasi keuangan syariah, keterbatasan instrumen keuangan, serta hambatan regulasi dan infrastruktur. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang konsep pasar uang syariah, instrumen yang digunakan, peranannya dalam perekonomian Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dan solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Penelitian mengenai konsep dasar pasar uang syariah memiliki berbagai manfaat yang sangat relevan baik bagi pengembangan sistem keuangan syariah itu sendiri, maupun bagi masyarakat, pelaku ekonomi, dan pemerintah. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tentang pasar uang syariah yaitu yang ke-1 untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Penelitian tentang konsep dasar pasar uang syariah dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Banyak masyarakat yang masih kurang memahami apa itu pasar uang syariah, bagaimana cara kerjanya, serta perbedaannya dengan pasar uang konvensional. Dengan adanya penelitian yang mengkaji pasar uang syariah secara mendalam, masyarakat akan lebih mudah memahami cara bertransaksi yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sangat penting untuk mendorong masyarakat lebih banyak berpartisipasi dalam sistem keuangan syariah dan menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maysir.

Pasar uang syariah yaitu menjadi sumber referensi bagi pengembangan produk keuangan syariah. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai berbagai instrumen yang digunakan dalam pasar uang syariah, seperti sukuk, sertifikat bank Indonesia syariah (SBIS), deposito syariah, dan instrumen lainnya. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai produk-

¹⁸ Afista, Fifi, Et Al. "Peran Pasar Uang Syariah Dalam Menjaga Keseimbangan Pasar Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1.2 (2024): 137-145.

produk ini, lembaga keuangan syariah dan otoritas moneter (seperti Bank Indonesia) dapat mengembangkan instrumen-instrumen pasar uang syariah yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merancang produk yang lebih berdaya saing di pasar keuangan global.

Pasar uang syariah yaitu menunjang kebijakan penguatan sektor keuangan syariah. Pemerintah dan otoritas keuangan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung perkembangan pasar uang syariah di Indonesia. Penelitian yang menyeluruh mengenai mekanisme pasar uang syariah, instrumen yang ada, serta tantangan yang dihadapi akan memberikan dasar yang kuat bagi pembuatan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah. Misalnya, kebijakan yang berkaitan dengan penguatan literasi keuangan syariah, pengaturan produk-produk syariah yang lebih efisien, atau pengembangan infrastruktur yang mendukung pasar uang syariah.

Pasar uang syariah yaitu mendorong peningkatan investasi yang lebih etis dan berkelanjutan. Dengan memahami konsep dasar pasar uang syariah, investor dapat lebih yakin untuk berinvestasi dalam instrumen syariah yang halal dan transparan. Pasar uang syariah menawarkan alternatif investasi yang tidak hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui proyek-proyek sosial seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Penelitian ini membantu memperjelas bagaimana pasar uang syariah dapat berperan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang lebih inklusif dan berbasis keadilan.

Pasar uang syariah yaitu meningkatkan integrasi sistem keuangan syariah dalam ekonomi global. Pasar uang syariah tidak hanya memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia, tetapi juga dalam sistem keuangan global. Penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana pasar uang syariah dapat berintegrasi dengan pasar keuangan internasional, memperkuat sistem perbankan syariah global, serta memberikan solusi alternatif yang lebih stabil dan berbasis pada nilai-nilai yang lebih etis. Hal ini penting terutama bagi negara-negara dengan mayoritas Muslim untuk berperan lebih aktif dalam pasar keuangan global.

Pasar uang syariah yaitu menjadi alat ukur perkembangan pasar uang syariah. Melalui penelitian ini, kita dapat mengetahui sejauh mana perkembangan pasar uang syariah di Indonesia dan negara-negara lain, serta tantangan-tantangan yang masih dihadapi. Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat ukur untuk memantau tren perkembangan pasar uang syariah, memperbaiki kebijakan yang ada, dan memastikan bahwa sektor ini tumbuh sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu,

penelitian ini juga dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi dan praktik yang dapat mempengaruhi efektivitas pasar uang syariah.

Pasar uang syariah yaitu memberikan rekomendasi bagi pengembangan pendidikan keuangan syariah. Salah satu manfaat lain dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi untuk peningkatan program pendidikan dan pelatihan dalam bidang keuangan syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pasar uang syariah, lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan dapat mengembangkan kurikulum yang sesuai untuk mencetak tenaga profesional di sektor keuangan syariah. Hal ini akan memperkuat kapasitas industri keuangan syariah di masa depan.

Dan manfaat yang terakhir yaitu untuk mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Penelitian ini juga dapat mendorong kolaborasi antara sektor publik (pemerintah, Bank Indonesia, OJK) dan sektor swasta (bank syariah, lembaga keuangan syariah, dan investor) dalam rangka memperkuat pasar uang syariah. Sinergi yang baik antara sektor publik dan swasta akan memastikan bahwa pasar uang syariah berkembang secara berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

Penelitian mengenai konsep dasar pasar uang syariah memiliki berbagai manfaat yang sangat signifikan. Tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan pemahaman masyarakat tentang sistem ekonomi syariah, tetapi juga dapat mendukung pengembangan produk keuangan syariah, kebijakan yang lebih efektif, dan pertumbuhan investasi yang lebih etis. Dengan memahami pasar uang syariah secara mendalam, diharapkan sektor ini dapat berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia, serta mengintegrasikan sistem keuangan syariah ke dalam perekonomian global secara lebih luas.

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber sekunder, seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen yang relevan mengenai pasar uang syariah dan ekonomi syariah. Studi literatur ini dilakukan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang pasar uang syariah, instrumen yang digunakan, dan perannya dalam perekonomian syariah. Selain itu, artikel ini juga berusaha untuk menggali tantangan yang ada dalam pengembangan pasar uang syariah di Indonesia dan memberikan analisis mengenai solusi yang dapat diambil.

Pembahasan

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang menekankan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan penghindaran praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maysir. Dalam konteks pasar uang syariah, teori ekonomi syariah mengedepankan prinsip bagi hasil (profit sharing) dan pengelolaan risiko secara bersama-sama antara pihak yang terlibat dalam transaksi.¹⁹

Pasar uang syariah adalah pasar yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dalam jangka pendek, dengan menggunakan instrumen yang sesuai dengan hukum Islam. Pasar ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menjamin keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi.²⁰

Prinsip-prinsip pasar uang syariah yaitu terdapat riba (Bunga), pasar uang syariah tidak mengenal sistem bunga, karena bunga dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap peminjam, keuntungan dalam pasar uang syariah diperoleh melalui prinsip bagi hasil yang adil. *Gharar* (Ketidakpastian), setiap transaksi dalam pasar uang syariah harus jelas dan transparan, baik mengenai objek transaksi, hak, kewajiban, dan risiko yang terlibat, untuk menghindari ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak, *maysir*(Perjudian), pasar uang syariah tidak memperbolehkan transaksi yang bersifat spekulatif atau bergantung pada untung-untungan semata, karena hal ini dapat merugikan dan tidak adil bagi pihak yang terlibat.²¹

Secara konvensional, pengertian pasar uang adalah sebuah sistem untuk melakukan perdagangan dana jangka pendek atau dana dengan jangka waktu kurang dari setahun. Contohnya, pihak pertama kekurangan dana jangka pendek, sedangkan pihak kedua kelebihan dana dalam jangka waktu yang pendek juga, kemudian kedua pihak dipertemukan dalam pasar uang untuk bekerjasama. Pihak penerima mendapatkan suntikan dana dari pihak kedua, sedangkan pihak kedua sebagai investor mendapat keuntungan dari investasi.²²

Jika ditilik dari definisi pasar uang diatas, maka pengertian pasar uang syariah adalah sistem

¹⁹ Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group, 2018.

²⁰ Hayati, Isra, Siti Fatimah, And Saparuddin Siregar. "Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 3.1 (2020): 20-34.

²¹ Batubara, Maryam, Et Al. "Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah Di Indonesia." *Visa: Journal Of Vision And Ideas* 2.1 (2022): 110-118.

²² Hayati, Isra, Siti Fatimah, And Saparuddin Siregar. "Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 3.1 (2020): 20-34.

pertukaran modal yang berbasis prinsip Islami. Didalamnya tidak akan menemukan riba ataupun spekulasi yang bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga, proses bagi hasil didasarkan pada pembagian yang rata dan adil, sesuai kesepakatan.

Perbedaan pasar uang syariah dan konvensional yaitu yang pertama adanya instrumen investasi, sesuai dengan namanya, perbedaan uang syariah dan konvensional yang pertama pada ketersediaan jenis instrumen investasi. Pasar uang dengan prinsip syariah tentu hanya menyediakan instrumen pasar uang syariah. Sebaliknya, pasar yang konvensional menawarkan instrumen investasi tanpa menggunakan prinsip syariah. Yang kedua yaitu adanya proses perjanjian. Pasar uang konvensional biasanya akan menggunakan kontrak seperti biasa dan terdapat beberapa spekulasi keuntungan yang dijabarkan kepada investor. Sebaliknya, proses perjanjian dalam pasar uang berprinsip syariah selalu menggunakan akad. Akad adalah sebuah perjanjian antara pihak investor dan penerima investasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.²³

Dalam hal ini, terdapat aturan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang perlu diperhatikan yaitu *tadlis*, adalah tindakan menyembunyikan/menyimpan suatu kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual agar bisa mengelabui pembeli. Sehingga seolah-olah objek akad yang dibicarakan tidak cacat. Selanjutnya ada *taghdir* yang merupakan sebuah usaha dari oknum untuk mempengaruhi orang lain, baik secara lisan maupun tindakan yang berisi kebohongan, agar mau untuk melakukan perjanjian. Dan yang terakhir yaitu *gharar* yang merupakan sebuah ketidakpastian di dalam akad, baik terkait kualitas atau kuantitas objek akad, serta tentang penyerahannya.²⁴

Perbedaan yang ketiga yaitu terdapat pada mekanisme transaksi. Mekanisme transaksi pasar uang konvensional tidak akan pernah memperlakukan haram atau tidaknya uang yang didapatkan. Selama proses investasi dalam pasar uang sesuai dengan aturan dan mendapatkan keuntungan yang diinginkan, maka tidak perlu khawatir. Walaupun harusnya mengikuti aturan yang berlaku, pada pasar konvensional tersebut sebenarnya tetap rentang terjadi beragam manipulasi. Jadi, meskipun sebuah instrumen merugikan orang, tapi jika bisa menguntungkan investor, maka biasanya tidak akan dipikirkan. Sedangkan mekanisme pasar uang syariah lebih ketat dari segi peraturannya. Setiap transaksi yang berjalan dalam pasar wajib menggunakan prinsip-prinsip Islami. Kehalalan suatu transaksi harus diperhatikan dengan detail. Jika ada yang haram dalam sebuah transaksi, maka

²³ Ismawati, Ismawati. "Pasar Uang Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi* 3.1 (2016): 96-106.

²⁴ Rachmat, Devie, And Ade Pratiwi Susanty. "Investasi Pasar Modal Syariah Indonesia: Peluang Dan Tantangan Ditengah Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Fatwa Ulama)." *Jurnal Hukum Respublica* 21.1 (2021).

bisa saja transaksi tersebut tidak sah dan dibatalkan. Setiap transaksi juga harus disertai dengan akad. Akad atau perjanjian tersebut harus dilakukan secara sadar, tanpa paksaan, tanpa penipuan, dan didatangi secara langsung oleh penerima investasi dan investor. Sehingga, aturan yang ketat tersebut tetap bisa menegakkan syariat Islam serta memberikan keuntungan halal.²⁵

Perbedaan yang terakhir terletak pada keuntungannya. Seperti berbagai transaksi keuangan syariah lainnya, dalam pasar uang syariah juga mendapatkan keuntungan berupa nisbah atau bagi hasil. Tidak akan ada keuntungan bunga dan keuntungan spekulatif yang didapatkan oleh investor. Sebaliknya, pasar uang konvensional hanya akan menjalankan proses investasi seperti biasanya. Jika ada keuntungan bunga yang berhasil dibuat, keuntungan tersebut akan diberikan kepada investor secara langsung. Tidak ada status halal-haram yang perlu diverifikasi terlebih dahulu.²⁶

Instrumen-Instrumen Pasar Uang Syariah

Instrumen pasar uang syariah adalah instrumen keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut beberapa instrumen yang umum digunakan dalam pasar uang syariah yaitu Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Instrumen ini mirip dengan sertifikat deposito, tetapi menggunakan prinsip wadiah (titipan). Bank Indonesia mengeluarkan SWBI untuk mengendalikan likuiditas di pasar uang syariah dan memberikan bonus yang tidak mengikat sebagai insentif.²⁷

Sertifikat Investasi *Mudarabah* Antarbank (IMA atau SIMA). Instrumen ini melibatkan dua bank syariah, di mana satu bank berperan sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank lain sebagai pengelola dana (mudharib). Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sesuai prinsip mudharabah. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Surat berharga ini diterbitkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek. SBSN menggunakan prinsip-prinsip syariah, seperti ijarah (sewa) atau mudharabah, dan dapat diperdagangkan di pasar uang syariah sebagai instrumen likuiditas.²⁸ Repo Syariah. Transaksi repo syariah atau repurchase agreement dilakukan dengan akad jual-beli, di mana aset dijual oleh satu

²⁵ Tuhfa, Nun. "Mekanisme Dan Instrumennya Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3.2 (2017): 83-99.

²⁶ Layman, Abe. *Scalping The Art Of Science: Cara Dabsyat Mengeruk Keuntungan Pasar Uang*. Visimedia, 2010.

²⁷ Saekhu, Saekhu. "Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Pembiayaan Bank Syariah, Volume Pasar Uang Antar Bank Syariah, Dan Posisi Outstanding Sertifikat Wadiah Bank Indonesia." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6.1 (2015): 103-128.

²⁸ Amin, Rukhul. "Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn) Dan Pengaturannya Di Indonesia." *Jurnal Masbarif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1.2 (2016).

pihak kepada pihak lain dengan komitmen untuk membeli kembali di masa depan. Contoh akad yang digunakan antara lain murabahah atau wakalah.²⁹

Instrumen Qard adalah pinjaman tanpa imbal hasil yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lain dalam jangka pendek. Ini biasanya digunakan oleh bank atau lembaga keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas mereka tanpa adanya keuntungan tambahan.³⁰ Treasury Bill Syariah. Instrumen ini mirip dengan treasury bill pada umumnya tetapi berbasis syariah. Instrumen ini diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau swasta untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek dengan akad yang sesuai prinsip syariah, seperti ijarah atau murabahah.³¹ Commercial Paper Syariah. Commercial paper syariah adalah surat berharga komersial jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, dengan menggunakan prinsip syariah, misalnya dengan akad mudharabah atau murabahah.³²

Instrumen-instrumen ini dirancang agar sesuai dengan prinsip syariah, sehingga para pelaku pasar dapat mengelola likuiditas dan investasinya secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pasar uang syariah memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan membantu stabilitas ekonomi. Berikut adalah beberapa peran utama pasar uang syariah dalam perekonomian Indonesia yaitu menjaga stabilitas likuiditas lembaga keuangan syariah pasar uang syariah memungkinkan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah, untuk mengelola likuiditasnya dengan efektif. Melalui instrumen jangka pendek yang sesuai syariah, bank dapat mengatasi kelebihan atau kekurangan likuiditas sehingga terhindar dari risiko keuangan yang dapat mengganggu operasional.

Pasar uang syariah adalah bagian penting dari ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Dengan menyediakan instrumen yang sesuai prinsip syariah, pasar ini mendorong perkembangan sektor keuangan syariah, yang sejalan dengan target pemerintah dalam memperkuat ekonomi berbasis syariah. Instrumen seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memungkinkan

²⁹ Muchtar, Evan Hamzah, And Siti Najma. "Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Pasar Uang." *Jurnal Aysy-Syukriyyah* 20.1 (2019): 1-25.

³⁰ Aderemi, Abdulmajeed Muhammad Raji, And Muhammad Shahrul Ifwat Ishak. "Adopting Qard Al-Hasan And Mudarabah Crowdfunding For Micro Enterprise." *International Journal Of Islamic Economics And Finance Research* 3.2 December (2020): 26-38.

³¹ Albaity, Mohamed, And Rubi Ahmad. "Performance Of Syariah And Composite Indices: Evidence From Bursa Malaysia." *Asian Academy Of Management Journal Of Accounting And Finance* 4.1 (2008): 23-43.

³² Lisa, Oyong, And Bambang Hermanto. "Analysis Of Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, And Capital (Rgec) In Syariah Commercial Banks And Conventional Commercial Banks." *E-Repository Dosen Universitas Gajayana Malang* (2021).

pemerintah mendapatkan sumber pembiayaan jangka pendek tanpa menggunakan instrumen berbasis bunga. Ini mendukung proyek-proyek pembangunan yang membutuhkan dana jangka pendek, sekaligus memastikan bahwa sumber dana yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah.

Pasar uang syariah menarik investor yang ingin berinvestasi dalam instrumen yang bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Hal ini memberikan peluang bagi lebih banyak individu dan institusi untuk berinvestasi, termasuk investor dari luar negeri yang tertarik dengan sistem keuangan syariah. Pasar uang syariah berperan sebagai penyedia likuiditas yang lebih stabil, karena transaksi di dalamnya bebas dari spekulasi berlebihan. Transaksi yang sesuai syariah cenderung lebih berfokus pada ekonomi riil, yang membantu menjaga stabilitas ekonomi makro dan mengurangi volatilitas di pasar keuangan.

Dengan adanya pasar uang syariah, lebih banyak masyarakat dapat mengakses produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Ini mendukung inklusi keuangan di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang memilih untuk menghindari produk-produk keuangan konvensional. Pasar uang syariah menyediakan instrumen jangka pendek yang mempercepat aliran dana antara bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Ini meningkatkan efisiensi pengelolaan dana, sehingga memperkuat sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pasar uang syariah berperan sebagai penggerak ekonomi syariah yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan stabil.

Pasar uang di Indonesia, termasuk pasar uang syariah, menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat pertumbuhannya secara optimal. Di pasar uang syariah, instrumen yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan instrumen konvensional. Pilihan instrumen yang terbatas membuat investor dan lembaga keuangan syariah memiliki keterbatasan dalam mengelola likuiditas dan risiko secara optimal. Salah satu tantangan utama adalah likuiditas yang rendah, terutama pada pasar uang syariah. Volume transaksi yang rendah membuat pasar ini kurang menarik bagi investor besar, dan hal ini berdampak pada daya saing pasar uang syariah dengan pasar uang konvensional. Banyak masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahami secara mendalam produk dan mekanisme pasar uang, baik konvensional maupun syariah. Rendahnya pemahaman ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dan investor dalam pasar uang, terutama pada pasar uang syariah.³³

³³ Alamsyah, Halim. "Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong Mea 2015." *Makalah Disampaikan Pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (Iaei), Milad Ke-18 Iaei, (13 April 2012)* (2012).

Infrastruktur pasar uang di Indonesia, seperti sistem informasi dan jaringan teknologi, masih perlu pengembangan agar dapat mendukung efisiensi transaksi. Keterbatasan ini sering kali menyebabkan proses transaksi menjadi lambat atau tidak transparan, yang mengurangi kepercayaan investor. Kebutuhan akan tenaga ahli yang memahami baik pasar uang konvensional maupun syariah sangat tinggi. Namun, ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pasar uang masih terbatas, sehingga inovasi dan pengelolaan pasar tidak berjalan optimal.

Regulasi di pasar uang masih perlu penyempurnaan agar lebih terintegrasi. Pasar uang syariah, khususnya, masih membutuhkan kerangka regulasi yang lebih fleksibel dan mendukung inovasi produk yang sesuai prinsip syariah. Selain itu, ada juga tantangan harmonisasi peraturan antara pasar uang konvensional dan pasar uang syariah. Pergerakan suku bunga dan nilai tukar yang berfluktuasi dapat memengaruhi daya tarik instrumen pasar uang, terutama bagi investor yang mengandalkan stabilitas. Kondisi ekonomi global dan regional sering kali membuat pasar uang menjadi rentan terhadap volatilitas ini.

Pasar uang Indonesia masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada investasi asing, terutama di pasar uang konvensional. Ketika investor asing menarik dananya, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan likuiditas dan berdampak pada ekonomi domestik. Banyak investor lebih tertarik dengan pasar modal dan perbankan karena potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Hal ini membuat pasar uang kurang diminati, terutama untuk investasi jangka pendek. Rendahnya tingkat imbal hasil di pasar uang juga memengaruhi minat investor. Beberapa masyarakat masih belum familiar atau nyaman dengan konsep pasar uang, terutama pasar uang syariah, yang sering dianggap lebih rumit atau berbeda dengan pasar konvensional. Hal ini dapat menjadi kendala dalam memperluas pangsa pasar dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Tantangan-tantangan ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk menciptakan pasar uang yang lebih inklusif, likuid, dan kompetitif di Indonesia. Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pasar uang syariah di Indonesia, diperlukan sejumlah solusi strategis agar pasar ini dapat berkembang lebih baik dan berperan optimal dalam perekonomian nasional. Memperbanyak dan memperkaya jenis instrumen syariah menjadi hal penting untuk menarik minat investor dan meningkatkan likuiditas. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat bekerja sama untuk merancang instrumen baru yang sesuai syariah, seperti instrumen berbasis wakalah atau ijarah yang memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek.

Salah satu cara untuk meningkatkan likuiditas adalah dengan memberikan insentif bagi bank syariah dan lembaga keuangan lainnya untuk bertransaksi di pasar uang syariah. Selain itu, pemerintah dan Bank Indonesia dapat memperluas partisipasi institusi keuangan non-bank di pasar ini, seperti dana pensiun syariah dan asuransi syariah, sehingga perputaran likuiditas lebih tinggi.³⁴

Peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai pasar uang syariah sangat penting. Regulator dan lembaga keuangan syariah bisa mengadakan program literasi keuangan yang intensif untuk mengenalkan masyarakat pada produk-produk pasar uang syariah. Dengan pemahaman yang lebih baik, partisipasi masyarakat dan investor di pasar uang syariah diharapkan meningkat. Infrastruktur yang canggih dan andal dapat meningkatkan efisiensi transaksi di pasar uang syariah. Pengembangan teknologi seperti platform digital yang memungkinkan transaksi lebih cepat dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mempermudah akses ke pasar uang syariah.

Pelatihan dan pendidikan khusus bagi sumber daya manusia di sektor keuangan syariah perlu ditingkatkan. Regulator, universitas, dan lembaga pendidikan keuangan syariah bisa berkolaborasi untuk menyediakan kurikulum dan sertifikasi khusus dalam pasar uang syariah, sehingga pasar ini diisi oleh SDM yang kompeten dan inovatif. Regulasi yang lebih terintegrasi antara pasar uang konvensional dan pasar uang syariah dapat membantu memperlancar transaksi dan menarik lebih banyak partisipasi. Bank Indonesia dan OJK perlu menyusun kebijakan yang mendukung inovasi tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sehingga pasar uang syariah dapat tumbuh dalam koridor yang jelas dan fleksibel.

Untuk mengurangi dampak fluktuasi ekonomi global, pemerintah dan Bank Indonesia perlu melakukan kebijakan moneter yang tepat untuk menjaga stabilitas suku bunga dan nilai tukar. Langkah ini bisa membantu menjaga stabilitas imbal hasil di pasar uang syariah dan membuatnya lebih menarik bagi investor yang mencari stabilitas. Mengurangi ketergantungan pada investor asing dapat dilakukan dengan memperbanyak partisipasi investor domestik, terutama dari sektor swasta, BUMN, dan individu. Pemerintah bisa memberikan insentif pajak bagi investor domestik yang aktif berinvestasi di pasar uang syariah atau melalui program insentif yang menarik bagi investor lokal.

Untuk memperluas daya tarik pasar uang syariah, integrasi antara pasar uang syariah dan pasar modal syariah dapat menjadi solusi. Ini memungkinkan investor untuk memindahkan dana

³⁴ Khikmatin, Alvi, And Putri Setianingsih. "Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional Di Indonesia." *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 3.1 (2021): 49-62.

antara pasar uang dan pasar modal dengan mudah, sehingga meningkatkan likuiditas dan fleksibilitas dalam pengelolaan dana. Edukasi tentang nilai-nilai etika syariah dan manfaatnya, seperti keadilan, keberlanjutan, dan stabilitas, dapat meningkatkan minat masyarakat pada produk keuangan syariah. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip dan manfaat pasar uang syariah, masyarakat akan lebih terbuka terhadap produk-produk ini. Solusi-solusi ini diharapkan dapat menciptakan pasar uang syariah yang lebih kompetitif, likuid, dan inklusif di Indonesia, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam menganalisis pasar uang syariah, terlihat bahwa meskipun ada tantangan, sektor ini menunjukkan potensi besar untuk berkembang lebih lanjut, terutama di negara-negara dengan mayoritas Muslim, seperti Indonesia. Salah satu kunci untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan literasi keuangan syariah melalui edukasi yang lebih intensif. Selain itu, penguatan regulasi dan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah dapat mempercepat adopsi pasar uang syariah di Indonesia.

Kesimpulan

Pasar uang syariah adalah sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan penghindaran riba, gharar, dan maysir. Meskipun pasar uang syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, potensi untuk berkembang sangat besar. Instrumen yang digunakan dalam pasar uang syariah, seperti sukuk, deposito syariah, dan SBIS, memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan transparan bagi masyarakat. Untuk mengoptimalkan peran pasar uang syariah, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi, dan kerjasama antara pihak-pihak terkait.

Daftar pustaka

- Aderemi, Abdulmajeed Muhammad Raji, And Muhammad Shahrul Ifwat Ishak. "Adopting Qard Al-Hasan And Mudarabah Crowdfunding For Micro Enterprise." *International Journal Of Islamic Economics And Finance Research* 3.2 December (2020): 26-38.
- Afista, Fifi, Et Al. "Peran Pasar Uang Syariah Dalam Menjaga Keseimbangan Pasar Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 1.2 (2024): 137-145.
- Alamsyah, Halim. "Perkembangan Dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan Dalam Menyongsong Mea 2015." *Makalah Disampaikan Pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (Iaei), Milad Ke-18 Iaei, (13 April 2012)* (2012).
- Albaity, Mohamed, And Rubi Ahmad. "Performance Of Syariah And Composite Indices: Evidence From Bursa Malaysia." *Asian Academy Of Management Journal Of Accounting And Finance* 4.1 (2008): 23-43.
- Amin, Rukhul. "Surat Berharga Syariah Negara (Sbsn) Dan Pengaturannya Di Indonesia." *Jurnal Masbarif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1.2 (2016).
- Arifin, Sirajul. "Gharar Dan Risiko Dalam Transaksi Keuangan." *Tsaqafah* 6.2 (2010): 312-224.
- Arifin, Zainul. "Strategi Pengembangan Pasar Uang Syariah." *Bulletin Of Monetary Economics And Banking* 2.3 (1999): 43-56.
- Batubara, Maryam, Et Al. "Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah Di Indonesia." *Visa: Journal Of Vision And Ideas* 2.1 (2022): 110-118.
- Batubara, Yenni. "Analisis Masalah: Pasar Modal Syariah Sebagai Instrumen Investasi Di Indonesia." *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7.2 (2020).
- Ghofur, Abdul. "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7.1 (2016): 1-26.
- Harahap, Muhammad Ikhsan. "Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah." (2020).
- Hayati, Isra, Siti Fatimah, And Saparuddin Siregar. "Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Pasar Keuangan Syariah." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 3.1 (2020): 20-34.
- Hidayat, Yayat Rahmat, And Maman Surahman. "Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai Uu No 21 Tahun 2008." *Ammwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1.1 (2017): 34-50.
- Ismawati, Ismawati. "Pasar Uang Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi* 3.1 (2016): 96-106.
- Kasnelly, Sri. "Sukuk Dalam Perkembangan Keuangan Syariah Di Indonesia." *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 11.1 (2021): 1-14.
- Khikmatin, Alvi, And Putri Setianingsih. "Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Terhadap Lembaga Keuangan Konvensional Di Indonesia." *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah* 3.1 (2021): 49-62.
- Layman, Abe. *Scalping The Art Of Science: Cara Dahsyat Mengeruk Keuntungan Pasar Uang*. Visimedia, 2010.
- Lisa, Oyong, And Bambang Hermanto. "Analysis Of Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, And Capital (Rgec) In Syariah Commercial Banks And Conventional Commercial Banks." *E-Repository Dosen Universitas Gajayana Malang* (2021).
- Muchtar, Evan Hamzah, And Siti Najma. "Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Pasar Uang." *Jurnal Ayy-Syukriyyah* 20.1 (2019): 1-25.
- Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Maysir Dan Gharar." *Jurnal Ayy-Syukriyyah* 18.1 (2017): 82-100.
- Natalia, Evi. *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012)*. Diss. Brawijaya University, 2014.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group, 2018.
- Rachmat, Devie, And Ade Pratiwi Susanty. "Investasi Pasar Modal Syariah Indonesia: Peluang Dan Tantangan Ditengah Pandemi Covid-19 (Dalam Perspektif Fatwa Ulama)." *Jurnal Hukum Republica* 21.1 (2021).

- Saekhu, Saekhu. "Pengaruh Inflasi Terhadap Kinerja Pembiayaan Bank Syariah, Volume Pasar Uang Antar Bank Syariah, Dan Posisi Outstanding Sertifikat Wadiah Bank Indonesia." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 6.1 (2015): 103-128.
- Sholahuddin, Muhammad Arif. "Perspektif Islam Tentang Pasar Uang Dan Pengoperasian Pasar Uang Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9.3 (2023): 3227-3233.
- Susanto, Rosya Mawaddah, Eka Wahyu Hesty Budianto, And Nindi Dwi Tetria Dewi. "Pemetaan Penelitian Seputar Pasar Modal Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Hukum Ekonomi Syariah* 15.2 (2023): 167-185.
- Tuhfa, Nun. "Mekanisme Dan Instrumennya Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Iqtisobidiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3.2 (2017): 83-99.
- Umam, Khotibul. "Trend Pembentukan Bank Umum Syariah: Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)." (2009).
- Widayatsari, Any. "Pasar Uang Antar Bank Syariah." *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4.2 (2014).
- Yanti, Nursantri. "Pengaruh Sbi, Sbis, Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah." *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 3.1 (2018): 120-141.